



PUTUSAN

NOMOR : 137/ Pid. Sus / 2012 / PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **DARMAN Als BEDDU Bin TAHANG ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur/ tgl. lahir : 24 Tahun / Tahun 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pelabuhan Pangkalan Batu Dusun Haji Baddurahim Desa Pancang
Kec. Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anak Buah Kapal ;
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak Tamat) ;

Terdakwa dilakukan penahanan sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d 20 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntutan Umum sejak tanggal 21 Juni s/d 30 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d 18 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 01 September 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 02 September 2012 s/d 31 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 01 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terdakwa Menolak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa DARMAN Als BEDDU Bin TAHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus obat Psikotropika yang diduga shab-shabu dengan berat kotor 0.05 gram*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0.05 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha hitam Nopol : KT 5368 SI ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan digunakan dalam perkara saksi Masril Als. Ancong (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan alternative sebagai berikut :

kesatu :

Bahwa terdakwa DARMAN alias BEDDU bin TAHANG bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI alias ELLI bin MADDI dan saksi MASRIL alias ANCONG bin NAHMA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 wita atau pada waktu lain di bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Depan Masjid Aji Kuning Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan peann2Skatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, manbell, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wita saksi ZULKIFLI alias ELLI bin MADDI datang kerumah saksi MASRIL alias ANCONG bin NAHMA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Cong ada orang suruh cari barang". Lalu saksi ZULKIFLI alias ELLI bersama saksi MASRIL alias ANCONG menuju ke Pangkalan Batu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Pangkalan Batu saksi ZULKIFLI alias ELLI dan saksi MASRIL alias ANCONG bertemu dengan terdakwa DARMAN alias BEDDU bin TAHANG. Selanjutnya saksi ZULKIFLI alias ELLI pergi untuk mengantarkan mamanya, sedangkan saksi MASRIL alias ANCONG tetap bersama terdakwa DARMAN alias BEDDU di Pangkalan Batu. Tidak lama kemudian terdakwa DARMAN alias BEDDU yang ingin nembell shabushabu untuk dikonsumsi sendiri mengatakan kepada saksi MASRIL alias ANCONG "dek boleh kamu ambilkan aku barang (shabu-shabu)?", lalu saksi MASRIL alias ANCONG menjawab "sebentar bang saya carikan" yang berarti saksi MASRIL alias ANCONG telah bersedia menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu pesanan terdakwa DARMAN alias BEDDU. Kemudian terdakwa DARMAN alias BEDDU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MASRIL alias ANCONG untuk membeli shabu-shabu pesanan terdakwa DARMAN alias BEDDU. Saat itu saksi MASRIL alias ANCONG dijanjikan oleh terdakwa DARMAN alias BEDDU akan diberikan imbalan uang untuk membeli rokok sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat diberikan kepada saksi MASRIL alias ANCONG.

Bahwa selanjutnya saksi MASRIL alias ANCONG keluar dari Pangkalan Batu menuju jalan raya untuk menunggu saksi ZULKIFLI alias ELLI. Kurang lebih setengah jam menunggu, akhirnya saksi ZULKIFLI alias ELLI datang. Selanjutnya saksi MASRIL alias ANCONG bersama saksi ZULKIFLI alias ELLI pergi menuju Desa Aji Kuning yaitu tepatnya kerumah Saudara SUARDI (DPO). Sesampainya di rumah Saudara SUARDI, saksi MASRIL alias ANCONG langsung menyatakan maksudnya untuk membeli shabu-shabu pesanan terdakwa DARMAN alias BEDDU dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara SUARDI. Lalu Saudara SUARDI menyuruh saksi MASRIL alias ANCONG dan saksi ZULKIFLI alias ELLI menunggu kurang lebih selama 20 menit. Setelah bertukar nomor Handphone dengan Saudara SUARDI, saksi MASRIL alias ANCONG dan saksi ZULKIFLI alias ELLI pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah tantenya saksi ZULKIFLI alias ELLI untuk menunggu kabar dari Saudara SUARDI. Sekitar 20 menit kemudian, saksi MASRIL alias ANCONG dan saksi ZULKIFLI alias ELLI belum juga mendapat kabar dari Saudara SUARDI. Lalu sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa DARMAN alias BEDDU menelpon saksi MASRIL alias ANCONG, karena tidak ada kabar dari Saudara SUARDI terdakwa DARMAN alias BEDDU meminta saksi MASRIL alias ANCONG dan saksi ZULKIFLI alias ELLI untuk kembali ke Pangkalan Batu.

Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita saksi ZULKIFLI alias ELLI mendapatkan sms dari Saudara SUARDI yang menyatakan bahwa barangnya (shabu-shabu) sudah ada. Selanjutnya saksi MASRIL alias ANCONG bersama terdakwa DARMAN alias BEDDU menuju Desa Aji Kuning untuk mengambil shabu-shabu pesanan terdakwa DARMAN alias BEDDU. Kemudian sekitar pukul 21.15 Wita saksi MASRIL alias ANCONG bersama terdakwa DARMAN alias BEDDU sudah tiba di depan Masjid Aji Kuning Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan. Lalu sekitar pukul 21.30 Wita Saudara SUARDI menelpon saksi MASRIL alias ANCONG untuk menanyakan dimana posisi saksi MASRIL alias ANCONG saat itu. Beberapa menit kemudian Saudara SUARDI datang lalu langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk CLUB MILD kepada saksi MASRIL alias ANCONG sambil berkata "ada didalam itu dek isinya". Setelah itu saksi MASRIL alias ANCONG membuka kotak rokok tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu pesanan terdakwa DARMAN alias BEDDU. Selanjutnya saksi MASRIL alias ANCONG mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dari kantong jaketnya, lalu shabu-shabu tersebut diletakkannya diatas handphone tersebut dan diserahkan kepada terdakwa DARMAN alias BEDDU. Selanjutnya terdakwa DARMAN alias BEDDU menyimpan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu-shabu tersebut didalam Handphone merk Nokia tersebut. Selanjutnya setelah memiliki shabu-shabu tersebut, terdakwa DARMAN alias BEDDU bersama saksi MASRIL alias ANCONG pulang menuju Pangkalan Batu. Saat itu saksi MASRIL alias ANCONG yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa DARMAN alias BEDDU dibonceng dibelakang dengan memegang Handphone merk Nokia yang berisi shabu-shabu ditangan sebelah kanan.

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi IWAN SANTOSO bin SYAHRONI bersama anggota Polsek Sungai Nyamuk lainnya langsung melakukan pengecekan dilapangan yaitu tepatnya di simpang empat Rt.02 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara. Tidak lama kemudian ketika saksi MASRIL alias ANCONG dan terdakwa DARMAN alias BEDDU melintas di simpang empat Rt.02 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara langsung dihentikan oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi IWAN SANTOSO bersama anggota Polsek Sungai Nyamuk lainnya. Karena merasa akan digeledah oleh anggota Polisi terdakwa DARMAN alias BEDDU sempat membuang Handphone merk Nokia yang berisi shabu-shabu tersebut di jalan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa DARMAN alias BEDDU tersebut dilihat oleh saksi IWAN SANTOSO. Lalu saksi IWAN SANTOSO memberitahukan kepada saksi ABRAHAM NOCODEMUS untuk mengecek handphone yang dbuang oleh terdakwa DARMAN alias BEDDU tersebut. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah handphone merek Nokia tersebut. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukannya shabu-shabu tersebut disaksikan pula oleh Kepala Dusun yaitu saksi MUHAMMAD YAHYA bin H. HATTA yang rumahnya dekat dengan tempat kejadian perkara. Selanjutnya saksi MASRIL alias ANCONG bersama terdakwa DARMAN alias BEDDU dibawa ke Kantor Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Barang bukti berupa 1 bungkus plastik ukuran sedang berisi shabushabu seberat sekitar 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disita dari terdakwa DARMAN alias BEDDU bin TAHANG, oleh Petugas Poires Nunukan disisihkan sebanyak sekitar 0,015 (nol koma nol lima belas) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.4267/KNF/2012 tanggal 13 Juni 2012, menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa DARMAN alias BEDDU bin TAHANG yang telah membeli Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa terdakwa DARMAN alias BEDDU bin TAHANG bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI alias ELLI bin MADDI dan saksi MASRIL alias ANCONG bin NAHMA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 21.30 wita atau pada waktu lain di bulan Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di simpang empat Rt.02 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan pmanniakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bekan tanaman, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wita saksi ZULKIFLI alias ELLI bin MADDI datang kerumah saksi MASRIL alias ANCONG bin NAHMA (masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Cong ada orang suruh cari barang". Lalu saksi ZULKIFLI alias ELLI bersama saksi MASRIL alias ANCONG menuju ke Pangkalan Batu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Pangkalan Batu saksi ZULKIFLI alias ELLI dan saksi MASRIL alias ANCONG bertemu dengan terdakwa DARMAN alias BEDDU bin TAHANG. Selanjutnya saksi ZULKIFLI alias ELLI pergi untuk mengantarkan mamanya, sedangkan saksi MASRIL alias ANCONG tetap bersama terdakwa DARMAN alias BEDDU di Pangkalan Batu. Tidak lama kemudian terdakwa DARMAN alias BEDDU yang ingin nembell shabushabu untuk dikonsumsi sendiri mengatakan kepada saksi MASRIL alias ANCONG "dek boleh kamu ambilkan aku barang (shabu-shabu)?", lalu saksi MASRIL alias ANCONG menjawab "sebentar bang saya carikan" yang berarti saksi MASRIL alias ANCONG telah bersedia menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu pesanan terdakwa DARMAN alias BEDDU. Kemudian terdakwa DARMAN alias BEDDU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MASRIL alias ANCONG untuk membeli shabu-shabu pesanan terdakwa DARMAN alias BEDDU. Saat itu saksi MASRIL alias ANCONG dijanjikan oleh terdakwa DARMAN alias BEDDU akan diberikan imbalan uang untuk membeli rokok sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat diberikan kepada saksi MASRIL alias ANCONG.

Bahwa selanjutnya saksi MASRIL alias ANCONG keluar dari Pangkalan Batu menuju jalan raya untuk menunggu saksi ZULKIFLI alias ELLI. Kurang lebih setengah jam menunggu, akhirnya saksi ZULKIFLI alias ELLI datang. Selanjutnya saksi MASRIL alias ANCONG bersama saksi ZULKIFLI alias ELLI pergi menuju Desa Aji Kuning yaitu tepatnya kerumah Saudara SUARDI (DPO). Sesampainya di rumah Saudara SUARDI, saksi MASRIL alias ANCONG langsung menyatakan maksudnya untuk membeli shabu-shabu pesanan terdakwa DARMAN alias BEDDU dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara SUARDI. Lalu Saudara SUARDI menyuruh saksi MASRIL alias ANCONG dan saksi ZULKIFLI alias ELLI menunggu kurang lebih selama 20 menit. Setelah bertukar nomor Handphone dengan Saudara SUARDI, saksi MASRIL alias ANCONG dan saksi ZULKIFLI alias ELLI pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah tantenya saksi ZULKIFLI alias ELLI untuk menunggu kabar dari Saudara SUARDI. Sekitar 20 menit kemudian, saksi MASRIL alias ANCONG dan saksi ZULKIFLI alias ELLI belum juga mendapat kabar dari Saudara SUARDI. Lalu sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa DARMAN alias BEDDU menepon saksi MASRIL alias ANCONG, karena tidak ada kabar dari Saudara SUARDI terdakwa DARMAN alias BEDDU meminta saksi MASRIL alias ANCONG dan saksi ZULKIFLI alias ELLI untuk kembali ke Pangkalan Batu.

Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita saksi ZULKIFLI alias ELLI mendapatkan sms dari Saudara SUARDI yang menyatakan bahwa barangnya (shabu-shabu) sudah ada. Selanjutnya saksi MASRIL alias ANCONG bersama terdakwa DARMAN alias BEDDU menuju Desa Aji Kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil shabu-shabu pesanan terdakwa DARMAN alias BEDDU. Kemudian sekitar pukul 21.15 Wita saksi MASRIL alias ANCONG bersama terdakwa DARMAN alias BEDDU sudah tiba di depan Masjid Aji Kuning Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan. Lalu sekitar pukul 21.30 Wita Saudara SUARDI menelpon saksi MASRIL alias ANCONG untuk menanyakan dimana posisi saksi MASRIL alias ANCONG saat itu. Beberapa menit kemudian Saudara SUARDI datang lalu langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk CLUB MILD kepada saksi MASRIL alias ANCONG sambil berkata "ada didalam itu dek isinya". Setelah itu saksi MASRIL alias ANCONG membuka kotak rokok tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu pesanan terdakwa DARMAN alias BEDDU. Selanjutnya saksi MASRIL alias ANCONG mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dari kantong jaketnya, lalu shabu-shabu tersebut diletakkannya diatas handphone tersebut dan diserahkan kepada terdakwa •DARMAN alias BEDDU. Selanjutnya terdakwa DARMAN alias BEDDU menyimpan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu-shabu tersebut didalam Handphone merk Nokia tersebut. Selanjutnya setelah memiliki shabu-shabu tersebut, terdakwa DARMAN alias BEDDU bersama saksi MASRIL alias ANCONG pulang menuju Pangkalan Batu. Saat itu saksi MASRIL alias ANCONG yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa DARMAN alias BEDDU dibonceng dibelakang dengan memegang Handphone merk Nokia yang berisi shabu-shabu ditangan sebelah kanan.

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi IWAN SANTOSO bin SYAHRONI bersama anggota Polsek Sungai Nyamuk lainnya langsung melakukan pengecekan dilapangan yaitu tepatnya di simpang empat Rt.02 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara. Tidak lama kemudian ketika saksi MASRIL alias ANCONG dan terdakwa DARMAN alias BEDDU melintas di simpang empat Rt.02 Dusun Haji Beddurahim Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara langsung dihentikan oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi IWAN SANTOSO bersama anggota Polsek Sungai Nyamuk lainnya. Karena merasa akan digeledah oleh anggota Polisi terdakwa DARMAN alias BEDDU sempat membuang Handphone merk Nokia yang berisi shabu-'shabu tersebut di jalan, namun perbuatan terdakwa DARMAN alias BEDDU tersebut dilihat oleh saksi IWAN SANTOSO. Lalu saksi IWAN SANTOSO memberitahukan kepada saksi ABRAHAM NOCODEMUS untuk mengecek handphone yang dbuang oleh terdakwa DARMAN alias BEDDU tersebut. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah handphone merk Nokia tersebut. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukannya shabu-shabu tersebut disaksikan pula oleh Kepala Dusun yaitu saksi MUHAMMAD YAHYA bin H. HATTA yang rumahnya dekat dengan tempat kejadian perkara. Selanjutnya saksi MASRIL alias ANCONG bersama terdakwa DARMAN alias BEDDU dibawa ke Kantor Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa 1 bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu-shabu seberat sekitar 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disita dari terdakwa DARMAN alias BEDDU bin TAHANG, oleh Petugas Poires Nunukan disisihkan sebanyak sekitar 0,015 (nol koma nol lima belas) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.4267/KNF/2012 tanggal 13 Juni 2012, menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa DARMAN alias BEDDU bin TAHANG yang telah membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yang berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0.05 gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha hitam Nopol : KT 5368 SI ;

Menimbang bahwa disamping itu Penuntut Umum juga menghadapkan saksi – saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **ABRAHAM NICODEMUS** memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa, saksi MASRIL ALS. ANCONG dan saksi ZULKIFLI Pada had Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Pelabuhan Pangkalan Batu Dusun Haji Beddurahim, Desa Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur karena terdakwa telah kedapatan melakukan pemufakatan dalam hal jual beli narkotika dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
- Bahwa pada awianya saksi mendapatkan informasi dad masyarakat bahwa di daerah sungai nyamuk sering terjadi transaksi jual beli shabu shabu dan dad informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi WAN SANTOSO melakukan penelusuran dan kemudian saksi bersama IWAN SANTOSO pergi ke Aji Kuning lalu saksi menunggu orang yang telah di informasikan sebelumnya , setelah menunggu beberapa waktu di simpang empat saksi melihat pengendara motor yang dicurigai dad arah Aji Kuning tepatnya di simpang empat RT 02 Dusun Haji Beddurahim Desa pancang, lalu saksi



langsung menghentikan sepeda motor tersebut dengan kata kata jangan bergerak " lalu kedua orang yang berboncengan itu mengaku bernama DARMAN ALS. BEDDU dan MASRIL ALS. ANCONG. Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai MASRIL AIS. ACONG dan terdakwa DARMAN ALS. BEDDU berhenti kemudian saksi bersama sama dengan IWAN SANTOSO melakukan pemeriksaan badan dan dad hash! pemeriksaan didapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang di duga shabu shabu yang terletak di dalam Hanp Phone milik terdakwa ;

- Bahwa setelah dhlakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi MASRIL AL. ANCONG juga membenarkan bahwa mereka berdua selesai transaksi narkoba bersama sama ;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti 1 (sate) bungkus ukuran kecil yang di duga shabu shabu kemudian terdakwa dan saksi MASRIL ALS. ANCONG dan TERDAKWA diamankan ke Polsek sungai nyamuk untuk pemeriksaan penyidikan ;
- Bahwa dalam perkembangan pemeriksaan terhadap saksi MSRIL ALS. ANCONG dan terdakwa di dapat informasi bahwa pada saat transaksi shabu shabu bersama sama dengan saksi ZULKIFLI yang pada saat transaksi berada di di Pelabuhan Pangkalan Batu Dusun Haji Beddurahim ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI, saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa juga menanyakan apakah ada ijin dalam kepemilikannya dad pihak yang berwenang dan dijawab dan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin.

2. **IWAN SANTOSO** memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa, saksi MASRIL ALS. ANCONG dan saksi ZULKIFLI Pada had Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Pelabuhan Pangkalan Batu Dusun Haji Beddurahim, Desa Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur karena terdakwa telah kedapatan melakukan pemufakatan dalam hal jual beli narkoba dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sungai nyamuk sering terjadi transaksi jual bell shabu shabu , dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi ABRAHAM NICODEMUS melakukan penelusuran dan kemudian saksi bersama ABRAHAM NICODEMUS pergi ke Aji Kuning lalu saksi menunggu orang yang telah di informasikan sebelumnya , setelah menunggu beberapa waktu di simpang empat saksi melihat pengendara motor yang dicurigai dari arch Aji



Kuning tepatnya di simpang empat RT 02 Dusun Haji Beddurahim Desa pancang, lalu saksi langsung menghentikan sepeda motor tersebut dengan kata kata " jangan bergerak lalu kedua orang yang berboncengan itu mengaku bemama DARMAN ALS. BEDDU dan MASRIL ALS. ANCONG ;

- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai MASRIL AIS. ACONG dan terdakwa berhenti kemudian saksi bersama sama dengan ABRAHAM NICODEMUS melakukan pemeriksaan badan dan dari hasil pemeriksaan didapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang di duga shabu shabu yang tedetak di dalam Hanp Phone milik terdakwa ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan MASRIL AL. ANCONG juga membenarkan bahwa mereke berdua selesai transaksi narkoba bersama sama ;
 - Bahwa setelah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang di duga shabu shabu kemudian saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa diamankan ke Polsek sungai nyamuk untuk pemeriksaan penyidikan ;
 - Bahwa dalam perkembangan pemeriksaan terhadap saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa di dapat informasi bahwa pada saat transaksi shabu shabu bersama sama dengan saksi ZULKIFLI yang pada saat transaksi berada di di Pelabuhan Pangkalan Batu Dusun Haji Beddurahim ;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MASRIL ALS. ANCONG dan saksi ZULKIFLI juga menanyakan apakah ada ijin dalam kepemilikannya dari pihak yang berwenang dan dijawab dan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin;
3. Saksi MASRI ALS ANCONG memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa sebagai saksi ZULKIFLI di depan persidangan.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan benar semua
 - Bahwa benar terdakwa, saksi MASRIL ALS. ANCONG dan saksi ZULIFLI melakukan transaksi jual beli shabu shabu yaitu Pada had Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Pelabuhan Pangkalan Batu Dusun Haji Beddurahim, Desa Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 11.00 Wita saksi ZULKIFLI dihubungi terdakwa yang mana pada saat itu SAKSI ZULKIFLI berada di Kampung Sinjai Desa Lapri pada saat terdakwa menghubungi saksi ZULKIFILI dengan maksud untuk datang saksi ZULKIFLI di suruh ke Pangkalan Batu, kemudian saksi ZULKIFLI pergi ke Pangkalan Batu sesampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Batu saksi ZULKIFLI bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kepada saksi ZULKIFLI " DEK ADAKAH BARANG (SHABU) TEMAN MU TOLONG AKU CARIKAN " lalu di jawab oleh saksi ZULKIFLI " TUNGGULAH DISINI BANG SAYA TANYAKAN DULU TEMAN' selanjutnya saksi ZULKIFLI pergi mencari teman saksi ZULKIFLI yang bernama saksi MASRIL ALS. ANCONG dimana saksi MASRIL ALS. ANCONG pernah menyuruh saksi ZULKIFLI kalau ada yang mau beli shabu biar saksi MASRIL ALS. ANCONG beritahu kepedanya.

- Bahwa setelah saksi ZULKIFLI bertemu dengan saksi MASRIL ALS. ANCONG dirumahnya di Simpang tiga Sinjai kemudian saksi ZULKIFLI berkata " CONG ADA ORANG SURUH CARIL BARANG " selanjutnya saksi ZULKIFLI bersama sama saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan menaiki sepeda motor menuju kembali Ice Pelabuhan Pangkalan Batu untuk bertemu dengan saudara terdakwa , setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi ZULKIFLI memperkenalkan saksi MASRIL ALS. ANCONG kepada saksi terdakwa dengan tujuan memperkenalkan dan memberitahukan kalau saksi MASRIL ALS. ANCONG yang punya barang (shabu — shabu) .
- Setelah saksi ZULKIFLI bersama sana dengan saksi MASRIL ALS. ANCONG bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ZULKIFLI panit pergi aka) mengantarkan mamanya, pada saat saksi ZULKIFLI meninggalkan saksi MASRIL ALS. ANCONG kemudian saksi DARMAN ALS. BEDDE mengslakartapsdasaksi MASK ALS. ANCONG' DEK BOLEH KAMU AMBILKAN AKU BARANG (S1 Islam saksi MASRIL ALS. ANCONG berkata " SEBENTAR BANG SAYA CARMAN " lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan kata kata " INI UANGNYA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) KALAU ADA SUDAN KAMU DAPAT NANTI SAYA KASI PEMBEU ROKOK " selanjutnya saksi MASRIL ALS. ANCONG menunggu saksi ZULKIFLI, setelah sekira setengah jam saksi ZULKIFLI datang langsung pergi bersama sama saksi MASRIL ALS. ANCONG menaiki sepeda motor yang dibawa saksi ZULKIFLI menuju ke Desa Aji Kuning dengan tujuan mencari barang (shabu) .
- Bahwa sekitar pukul 14.15 Wita saksi ZULKIFLI dan saksi MASRIL ALS. ANCONG sampai di rumah SUARDI (belum tertangkap DP0/20/V1/2012/Reskoba tanggal 1 Juni 2012) dan setelah sampai kemudian saudara SUARDI lalu bertanya kepada saksi ZULKIFLI dan saksi MASRIL ALS. ANCONG ADA APA DEK " lalu saksi MASRIL ALS. ANCONG jawab " ADA TEMANKU BANG DIA MAU BELT BARANG (SHABU) lalu saudara SUARDI bertanya BERAPA dan dijawab saksi MASRIL ALS. ANCONG UANGNYA DIKASIH SAMA SAYA BANG DUA RATUS RIBU ATAU saksi MASRIL ALS. ANCONG memberikan uang dua ratus ribu rupiah kepada SUARDI. Setelah itu saksi ZULKIFLI meminta nomor telepon saudara SUARDI .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang sebesar dua ratus ribu rupiah saksi MASRIL ALS. ANCONG berikan kepada SUARDI saksi MASRIL ALS. ANCONG dan salmi ZULKIFLI disuruh menunggu oleh SUARDI selama kurang lebih 20 Menit, setelah menunggu selama 20 menit di rumah tante saksi ZULKIFLI kemudian salmi ZULKIFLI mengirim pesan singkat (SMS) kepada saudara SUARDI dengan mengatakan " DIMANA SUDAH BANG ADAKAH SUDAH" dan tidak dibalas oleh saudara SUARDI kemudian saksi ZULKIFLI bersama sama saksi MASRIL ALS. ANCONG keliling sambil menunggu jawaban dari saudara SUARDI dan sekitar pukul 19.00 Wita saudara SUARDI menelpon saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan mengatakan " ADA TIDAK ADA ITU BARANG KASI KEMBALI SAJA UANGNYA ," kemudian saksi MASRIL ALS. ANCONG dan saksi ZULKIFLI menghubungi terdakwa dan disuruh kembali ke Pangkalan Batu . setelah sampai di Pangkalan Batu duduk duduk' setelah beberapa menit di Pangkalan Batu dari Hand Phone mac saksi ZULKIFLI mendapatkan SMS dari saudara SUARDI yang mengatakan Barang shabu sudah ada .Nadu saksi MASRIL bersama sama sama saksi DARMAN (saksi ZULKIFLI dalam berkas terpisah) pergi menuju Ke Desa Aji Kuning untuk mengambil barang (shabu) dan sekitar jam 21.15 tiba di Dam Masjid Desa Aji Kuning, kemudian saudara SUARDI menelpon saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan mengatakan DIAMAN KAMU DEK " lalu saksi MASRIL ALS, ANCONG menjawab " DI DEPAN MASJID SUDAN BANG dan beberapa menit kemudian saudara SUARDI datang lalu memberikan Kotak Rokok Club Mild dan saudara SUARDI mengatakan " ADA DI DALAM ITU DEK ISINYA
- Bahwa setelah saksi MASRIL als. ANCONG menerima buku rokok Club Mild kemudian saksi MASRI als. ANCONG membuka rokok tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik wama transparan yang berisi shabu selanjutnya oleh saksi MASRIL ALS. ANCONG diletakkan diatas Hand Phone setelah itu saksi MASRIL ALS. ANCONG berikan kepada terdakwa lalu oleh terdakwa dimasukkan ke dalam Hand Phone , setelah itu saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa kembali ke Pangkalan batu .
- Bahwa pada saat pulang ke Pangkalan Batu saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa di tangkap dan dilakukan pemeriksaan atau penggeladahan dan pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeladahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat kristal berwarna putih yang di duga shabu shabu kemudian saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa di bawa ke kantor Polsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah polisi mengamankan saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 pada saat saksi ZULKIFLI sedang duduk duduk di Pelabuhan Pangkalan Batu saksi ZULKIFLI ditangkap oleh petugas polisi dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa ke Kantor Polsek Sungai Nyamuk dan setelah sampai di Polsek Sungai Nyamuk salmi ZULKIFLI diberitahukan bahwa ada salmi MASRIL ALS, ANCONG dan terdakwa telah ditangkap karena kedapatan shabu shabu.

- Bahwa Hand Phone yang dipakai saksi MASRIL ALS. ANCONG berhubungan dengan saudara SUARDI adalah milik saksi ZULKIFLI.

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 11.00 Wita saksi ZULKIFLI dihubungi oleh terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa berada di Kampung Sinjai Desa Lapri pada saat terdakwa menghubungi saksi ZULKIFLI dengan maksud untuk datang ke Pangkalan Batu, kemudian Saksi Zulkifli pergi ke Pangkalan Batu sesampai di Pangkalan Batu saksi ZULKIFLI bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kepada saksi ZULKIFLI DEK ADAKAH BARANG (SHABU) TEMAN MU TOLONG AKU CARIKAN lalu di jawab oleh saksi ZULKIFLI TUNGGULAH BANG SAYA TANYAKAN DULU TEMAN" selanjutnya saksi ZULKIFLI pergi mencari teman saksi yang bernama saksi MASRIL ALS. ANCONG dimana sari MASRIL ALS. ANCONG pernah menyuruh saksi ZULKIFLI kalau ada yang mau beli shabu biar saksi MASRIL ALS. ANCONG beritahu kepadanya.
- Bahwa setelah SAKSI ZULKIFLI bertemu dengan saksi MASRIL ALS. ANCONG dirumahnya di Simpang tiga Sinjai kemudian berkata " CONG ADA ORANG SURUH CART BARANG selanjutnya saksi ZULKIFLI bersama sama saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan measiki sepeda motektenuju kembali ke Pelabuhan Pangkalan Batu untuk bertemu dengan saudara terdakwas , setelah bertemu terdakwa lalu saksi ZULKIFLI memperkenalkan saksi MASRIL ALS. ANCONG kepada terdakwa BEDDU dengan tujuan memperkenalkan dan memberitahukan kalau saksi MASRIL ALS. ANCONG yang punya Wang (shabu — shabu) .
- Setelah ZULKILI bersama sama dengan saksi MASRIL ALS. ANCONG bertemu dengan terdakwa kemudian ZULKIFLI pamit pergiValcan mengantarkan mamanya, pada mat ZULKIFLI meninggalkan saksi MASRIL ALS. ANCONG kemudian TERDAKWA mengatakan kepada saksi MASRIL ALS. ANCONG " DEK BOLEH KAMU AMBILKAN AKU BARANG (SHABU) lalu saksi MASRIL ALS: ANCONG berkata SEBENTAR BANG SAYA 'CARMAN if lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan kata kata " 1N1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANGNYA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu mpla) KALAU ADA SUDAN KAMU DAPAT NANTI SAYA KASI PEMBEU ROKOK selanjutnya saksi MASRIL ALS. ANCONG menunggu ZULKIFLI , setelah sekira setengah jam ZULKIFLI datang langsung pergi bersama sama saksi MASRIL ALS. ANCONG menaiki sepeda motor yang dibawa ZULKIFLI menuju ke Desa Aji Kuning dengan tujuan mencari barang (shabu) .

- Bahwa sekitar pukul 14.15 Wita ZULKIFLI dan saksi MASRIL ALS. ANCONG sampai di rumah SUARDI (belum tertangkap DP0/20N1/2012/Reskoba tanggal 1 Juni 2012) dan setelah sampai kemudian saudara SUARDI lalu bertanya kepada ZULKIFLI dan saksi MASRIL ALS. ANCONG n ADA APA DEK " lalu saksi MASRIL ALS. ANCONG jawab " ADA TEMANKU BANG DIA MAU BELT BARANG (SHABU) lalu saudara SUARDI bertanya " BERAPA " dan dijawab saksi MASRIL ALS. ANCONG " UANGNYA DIKASIH SAMA SAYA BANG DUA RATUS RIBU" lalu saksi MASRIL ALS. ANCONG memberikan uang dua ratus ribu rupiah kepada SUARDI. Setelah itu ZULKIFLI meminta nomor telepon saudara SUARDI .
- Bahwa setelah uang sebesar dua ratus ribu rupiah saksi MASRIL ALS. ANCONG berikan kepada SUARDI saksi MASRIL ALS. ANCONG dan ZULKIFLI disuruh menunggu oleh SUARDI selama kurang lebih 20 Menit, setelah menunggu selam 20 menit di rumah tante terdakwa kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saudara SUARDI dengan mengatakan DIMANA SUDAH BANG ADAKAH SUDAN" dan tidak dibalas oleh saudara SUARDI kemudian ZULKIFLI bersama sama saksi MASRIL ALS. ANCONG keliling sambil menunggu jawaban dad saudara SUARDI dan sekitar pukul 19.00 Wita saudara SUARDI menelpon saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan mengatakan " ADA TIDAK ADA ITU BARANG KASI KEMBALI SAJA UANGNYA ," kemudan saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa menghubungi saksi DARMAN ALS. BEDDU dan disnih kembali ke Pangkalan Batu,
- setelah sampai di Pangkalan Batu duduk duduk , setelah beberapa menit di Pangkalan Batu dad Hand Phone milik ZULKIFLI mendapatkan SMS dad saudara SUARDI yang mengatakan Barang shabu sudah ada .lalu saksi MASRIL bersama sama sama TERDAKWA pergi menuju Ke Desa Aji Kuning untuk mengambil barang (shabu) dan sekitar jam 21.15 tiba di Depan Masjid Desa Aji Kuning, kemudian saudara SUARDI menelpon saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan mengatakan DIAMAN KAMU DEK " btu saksi MASRIL ALS, ANCONG menjawab " DI DEPAN MASJID SUDAH BANG dan beberapa menit kemudian saudara SUARDI datang lalu memberikan Kotak Rokok Club Mild dan saudara SUARDI mengatakan " ADA DI DALAM ITU DEK ISINYA "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MASRIL als. ANCONG menerima buicus rokok Club Mild kemudian saksi MASRI als. ANCONG membuka rokok tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik wama transparan yang berisi shabu selanjutnya oleh saksi MASRIL ALS. ANCONG diletakkan diatas Hand Phone setelah itu saksi MASRIL ALS. ANCONG berikan TERDAKWA lalu oleh TERDAKWA dimasukkan ke dalam Hand Phone , setelah itu saksi MASRIL ALS. ANCONG dan TERDAKWA kembali ke Pangkalan batu ;
- Bahwa pada saat pulang ke Pangkalan Batu, saksi MASRIL ALS. ANCONG dan TERDAKWA di tangkap dan dilakukan pemeriksaan atau penggeladahan dan pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeladahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat kristal berwarna putih yang di duga shabu shabu kemudian saksi MASRIL ALS. ANCONG dan TERDAKWA di bawa ke kantor Polsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah polisi mengamankan saksi MASRIL ALS. ANCONG dan TERDAKWA kemudian sekitar pukul 23.00 pada saat ZULKIFLI sedang duduk duduk di Pelabuhan Pangkalan Batt, SAKSI ZULKIFLI ditangkap oleh petugas polisi dan langsung di bawa ke Kantor Polsek Sungai Nyamuk dan setelah sampai di Polsek Sungai Nyamuk SAKSI ZULKIFLI diberitahukan bahwa ada saksi MASRIL ALS. ANCONG dan TERDAKWA telah ditangkap karena kedapatan shabu shabu.
- Bahwa Hand Phone yang dipakai saksi MASRIL ALS. ANCONG berhubungan dengan saudara SUARDI adalah milik saksi ZULKIFLI .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta Hukum sebagaimana terurai diatas, majelis akan mempertimbangkan , apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif ;

Menimbang bahwa terdakwa di hadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dalam tuntutan jaksa penuntut umum terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan satu melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Ad.1 Unsur” Setiap Orang”

Setiap orang adalah setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pelaku dari perbuatan pidana ini adalah Terdakwa **DARMAN Als BEDDU Bin TAHANG**. Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penyidik, Hakim maupun Penuntut Umum tentang kemampuan terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **ABRAHAM NICODEMUS**, saksi Iwan Santoso , saksi Masril Als Ancong, serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus obat psikotropika yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0.05 gram tanpa seijin pihak yang berwenang dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.D.3. Unsur ”Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang unsur-unsur pada pasal ini bersifat alternative, yaitu hanya cukup membuktikan satu perbuatan unsur dalam pasal ini maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur lain dan terdakwa sudah bisa dianggap melanggar pasal ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 yang dimaksud “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 11.00 Wita saksi ZULKIFLI dihubungi oleh terdakwa yang mana pada saat itu saksi ZULKIFLI berada di Kampung Sinjai Desa Lapri pada' saat saksi DARMAN menghubungi terdakwa dengan maksud untuk datang terdakwa di suruh ke Pangkalan Batu, kemudian Saksi ZULKIFLI pergi ke Pangkalan Batu sesampai di Pangkalan Batu bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kepada " DEK ADAKAH BARANG (SHABU) TEMAN MU TOLONG AKU CARIKAN lalu di jawab oleh saksi ZULKIFLI " TUNGGULAH MINI BANG SAYA TANYAKAN DULU TEMAN" selanjutnya saksi ZULKIFLI pergi mencari teman yang bernama saksi MASRIL ALS. ANCONG dimana saksi MASRIL ALS. ANCONG pernah menyuruh saksi ZULKIFLI kalau ada yang mau beli shabu biar saksi MASRIL ALS. ANCONG beritahu kepadanya.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi MASRIL ALS. ANCONG dirumahnya di Simpang tiga Sinjai kemudian terdakwa berkata CONG ADA ORANG SURUH CART BARANG selanjutnya terdakwa bersama sama saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan menaiki sepeda motor menuju kembali ke Pelabuhan Pangkalan Batu untuk bertemu dengan saudara saksi DARMAN ALS. BEDDU, setelah bertemu dengan saksi DARMAN ALS. BEDDU lalu terdakwa memperkenalkan saksi MASRIL ALS. ANCONG kepada saksi saksi DARMAN ALS. BEDDU dengan tujuan memperkenalkan dan memberitahukan kalau saksi MASRIL ALS. ANCONG yang punya barang (shabu — shabu) .
- Setelah saksi ZULKIFLI bersama sama dengan saksi MASRIL ALS. ANCONG bertemu dengan TERDAKWA kemudian Zulkifli pamit pergi akan mengantarkan mamanya, pada saat saksi ZULKIFLI meninggalkan saksi MASRIL ALS. ANCONG kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MASRIL ALS. ANCONG " DEK BOLEH KAMU AMBILKAN AKU BARANG (SHABU) Ialau saksi MASRIL ALS. ANCONG berkata " SEBENTAR BANG SAYA CARIKAN " lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan kata kata " INI UANGNYA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) KALAU ADA SUDAH KAMU



DAPAT NANTI SAYA KASI PEMBELI ROKOK selanjutnya saksi MASRIL ALS. ANCONG menunggu saksi ZULKIFLI , setelah sekira setengah jam saksi ZULKIFLI datang langsung pergi bersama sama saksi MASRIL ALS. ANCONG menaiki sepeda motor yang dibawa saksi ZULKIFLI menuju ke Desa Aji Kuning dengan tujuan mencari barang (shabu) .

- Bahwa sekitar pukul 14.15 Wita saksi Zulkifli dan saksi MASRIL ALS. ANCONG sampai di rumah SUARDI (belum tertangkap DP0/20N1/2012/Reskoba tanggal 1 Juni 2012) dan setelah sampai kemudian saudara SUARDI lalu bertanya kepada saksi Zulkifli dan saksi MASRIL ALS. ANCONG " ADA APA DEK " lalu saksi MASRIL ALS. ANCONG jawab " ADA TEMANKU BANG DIA MAU BELT BARANG (SHABU) lalu saudara SUARDI bertanya BERAPA " dan dijawab saksi MASRIL ALS. ANCONG " UANGNYA DIKASIH SAMA SAYA BANG DUA RATUS RIBU" laiau saksi MASRILALS. ANCONG memberikan uang dua ratus ribu rupiah kepada SUARDI. Setelah itu saksi ZULKIFLI meminta nomor telepon saudara SUARDI .
- Bahwa setelah uang sebesar dua ratus ribu rupiah saksi MASRIL ALS. ANCONG berikan kepada SUARDI saksi MASRIL ALS. ANCONG dan saksi Zulkifli disuruh menunggu oleh SUARDI selama kurang lebih 20 Menit, setelah menunggu selam 20 menit di rumah tante saksi Zulkifli kemudian saksi Zulkifli mengirim pesan singkat (SMS) kepada saudara SUARDI dengan mengatakan " DIMANA SUDAH BANG ADAKAH SUDAN" dan tidak dibalas oleh saudara SUARDI kemudian saksi Zulkifli bersama sama saksi MASRIL ALS. ANCONG keliling sambil menunggu jawaban dari saudara SUARDI dan sekitar pukul 19.00 Wita saudara SUARDI menelpon saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan mengatakan ADA TIDAK ADA ITU BARANG KASI KEMBALI SAJA UANGNYA , " kemudan saksi MASRIL ALS. ANCONG dan saksi ZULKIFLI menghubungi terdahill dan disruh kembali ke Pangkalan Batu . setelah sampai di Pangkalan Batu duduk duduk 1,04014heberigilf menit di Paigkalan Batu dari Hand Phone milik saksi Zulkifli mndapatkan SMS ddri saudara SUARDI yang mengatakan Barang shabu sudah ada Jalu saksi MASRIL bersama sama sama terdakwa pergi menuju Ke Desa Aji Kuning untuk mengambil barang (shabu) dan sekitar jam 21.15 tiba di Depan Masjid Desa Aji Kuning, kemudian saudara SUARDI menelpon saksi MASRIL ALS. ANCONG dengan mengatakan DIAMAN KAMU DEK " lalu Ancong menjawab " DI DEPAN MASJID SUDAN BANG dan beberapa menit kernudian saudara SUARDI datang lalau memberikan Kotak Rokok Club Mild dan saudara SUARDI mengatakan " Amps DALAM ITU DEK ISINYA " .
- Bahwa pada saat pulang ke Pangkalan Batu saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa di tangkap dan dilakukan pemeriksaan atau penggeladahan dan pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeladahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik



yang di dalamnya terdapat kristal berwarna putih yang di duga shabu shabu kemudian saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa di bawa ke kantor Polsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah polisi mengamankan saksi MASRIL ALS. ANCONG dan saksi terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 pada saat saksi ZULKIFLI sedang duduk di Pelabuhan Pangkalan Batu saksi ZULKIFLI ditangkap oleh petugas polisi dan langsung di bawa ke Kantor Polsek Sungai Nyamuk dan setelah sampai di Polsek Sungai Nyamuk terdakwa diberitahukan bahwa ada saksi MASRIL ALS. ANCONG dan terdakwa telah ditangkap karena kedapatan shabu shabu.
- Bahwa Hand Phone yang dipakai saksi MASRIL ALS. ANCONG berhubungan dengan saudara SUARDI adalah milik saksi ZULKIFLI.
- Bahwa terdakwa bersama sama saksi MASRIL ALS. ANCONG dan saksi Zulkifi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (empat) bungkus ukuran KECIL obat Psikotropika yang diduga sabu — sabu dengan berat kotor 0,05 (NOL KOMA NOL LIMA) gram.tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur“Melakukan pemufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan para terdakwa mengajukan pembelaan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tidak berada pada substansi hukum yang berlaku sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses) dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif), sehingga berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang ditemukan selama persidangan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwabersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dimana majelis akan memberikan hukuman/pidana yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagimelakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0.05 gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha hitam Nopol : KT 5368 SI ;

Akan disampaikan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan harus dihukum , maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana , ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAN Alias BEDDU Bin TAHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0.05 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam ;
Dirampas Untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit ssepeda motor merek Yamaha hitam Nopol : KT 5368 SI ;
Dikembalikan kepada yang berhak
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 oleh kami YUSRIANSYAH, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.dan INDRA CAHYADI S.H.,MHMasing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri SUTRIONO, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh Terdakwa .

HAKIM KETUA.

YUSRIANSYAH, SH., M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

INDRA CAHYADI S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ORMULIA ORRIZA, SP.